



P U T U S A N

Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan
Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ABK Kapal Fiber, tempat tinggal
Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA Kik, tanggal 22 Desember 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 05 Nopember 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat
Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan selama 15 hari, kemudian pindah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Kolaka
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama umur 3 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memukul dan ringan tangan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Isteri;
 - d. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelolah keuangan dalam rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2012 saat mana Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05 bertanggal 05 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, telah dibubuhi meterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat selaku wali nikah, terjadi pada tanggal 26 September 2010 di Ajangale;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah keluarga Penggugat di Pompanua selama 15 hari lalu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Sani-sani, Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat sering memukul dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Penggugat sakit, namun Tergugat tidak merawatnya, malah mengantar Penggugat ke rumah saksi dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2012 tanpa saling menghiraukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali diupayakan damai namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di
Incha
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2010 di Ajangale;

Halaman 4 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah keluarga Penggugat di Pompanua selama 15 hari lalu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Sani-sani, Samaturu, Kabupaten Kolaka dan telah dikaruniai satu anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Penggugat sakit, namun Tergugat tidak merawatnya, malah mengantar Penggugat ke rumah saksi dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2012 tanpa saling menghiraukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 6 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah ranga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2011 Timbul perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Penggugat sakit, namun Tergugat tidak merawatnya, malah mengantar Penggugat ke rumah saksi dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ringan tangan dan sering memukul Penggugat serta Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2012, saat Penggugat sakit namun Tergugat tidak merawatnya malah mengantarkan ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, terhitung telah tiga tahun enam bulan lamanya tanpa saling komunikasi antara satu dengan lainnya;
4. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat pula dari fakta selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai dilain pihak, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang berarti Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sedangkan kerukunan dalam rumah tangga tercipta dari adanya kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan antara suami istri untuk membina rumah tangga. Sebaliknya jika dalam rumah tangga tidak ada lagi kesamaan pendapat dan keterpaduan keinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana dalam perkara ini masing-masing pihak sudah tidak ingin bersatu membina rumah tangga, membuktikan bahwa yang ada diantara keduanya hanyalah kebencian sehingga tidak mungkin mengharapkan dapat rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun enam bulan tanpa saling memperdulikan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak

Halaman 9 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2016 *Masehi*, oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2016 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti,

Burhan, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	255.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	346.000,00

Halaman 11 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 12 / 12, Putusan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA K1k